

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN
KASUS *DEEFAKE* PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF
PRINSIP PROPORSIONALITAS****SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NOORSYAFINA

NIM. 12220720294

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2026 M/ 1447 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 10 Februari 2026

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Noorsyafina

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Noorsyafina yang berjudul **"Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Korban Deepfake Pornografi Dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas"** dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I



Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Pembimbing Skripsi II



Dr. H. Abu Samah, M.H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban Kasus Deepfake Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas* yang ditulis oleh:

Nama : Noorsyafina
 NIM : 12220720294
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Firdaus, SH., MH

Sekretaris
 Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I
 Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
 Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH
 NIP: 127802272008011009



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban Kasus Deepfake Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas* yang ditulis oleh:

Nama : Noorsyafina
 NIM : 12220720294
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:
 Hari/Tanggal : Kamis, 09 April 2026
 Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
 Tempat : R. Auditorium Lt. 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 April 2026
TIM PENGUJI MUNAQASYAH


Ketua
 Firdaus, SH., MH

Sekretaris
 Ilham Akbar, SHL., SH., MH

Penguji I
 Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

Penguji II
 Martha Hasanah, SH., MH

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, S.Ag., MA
 NIP: 197410252003121002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Noorsyafina
 NIM : 12220720294
 Tempat/ Tgl. Lahir : Sungai Ungar Utara/ 24 Oktober 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi:

**TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM MELINDUNGI KORBAN KASUS
 DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PERSPEKTIF PRINSIP PROPORSIONALITAS**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Februari 2026
 Vono membuat pernyataan


 METERAL TEMPEL
 BSAANK293220715
 NOORSYAFINA
 NIM : 12220720294



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Noorsyafina, (2026) : Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban Kasus *Deepfake* Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas

Penelitian ini mengkaji tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi dan menilai pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut di Indonesia. Tujuan penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan, yang disamping banyaknya dampak positif yang dihasilkan dari teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) tersebut ada dampak negatif yang bermuara pada tindak pidana, terutama *deepfake* pornografi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta kajian sinkronisasi hukum. Data penelitian berupa data sekunder yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memiliki instrumen perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi, baik dari aspek substansi, struktur, dan budaya hukum. Namun, aplikasi tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap korban *deepfake* belum sepenuhnya sinkron dengan prinsip proporsionalitas karena masih terdapat inkoherensi sistem norma hukum dalam bentuk belum tersinkronisasinya amanat konstitusional mengenai perlindungan martabat dan privasi dengan pengaturan pelaksana yang belum secara spesifik mengatur *deepfake* pornografi berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya perbaikan pengaturan khusus pada norma pelaksana untuk memastikan perlindungan korban *deepfake* pornografi berjalan secara koheren dan proporsional.

Kata kunci: *deepfake* pornografi, perlindungan hukum, prinsip proporsionalitas



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya, Serta shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada pembimbing ummat, yakni Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban Kasus *Deepfake* Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas”.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, telah berhasil diselesaikan. Meskipun masih terdapat berbagai kekurangan, penulis telah terus-menerus berusaha dengan sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan dalam penyelesaian karya tulis ini. Selain itu, selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dan masukan yang berharga dalam berbagai bentuk, seperti bimbingan, saran, doa, serta bantuan baik berupa tenaga maupun materi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, khususnya kepada:

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayahnda dan Ibunda yang tiada henti memberikan doa, dukungan, walaupun ibunda tidak bisa menemani sampai akhir perjuangan namun kasih sayangnya akan selalu membekas

sepanjang hayat. Terimakasih juga disampaikan untuk sosok laki-laki kecil yang sangat hebat dan kuat, yaitu Muhammad Izwan selaku adik dari penulis. Tidak lupa juga terimakasih untuk Kakek Atan Umar dan Nenek Jumiati yang telah berjasa membantu menjaga adik penulis saat penulis masih menempuh pendidikan ditempat yang jauh dari kampung halaman.

Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Univesitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasih Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Prof. Alex Wenda, S.T., M.Eng., Wakil Rektor III Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T., dan beserta semua staff pegawai.

3. Bapak Dr. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, M.H. sebagai Wakil Dekan I. Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si sebagai Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islan Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus, S.H., M.H dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Bapak Rudiadi, S.H., M.H., beserta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H sebagai pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini dan Bapak Dr. Abu Samah, M.H sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku penasehat akademis yang telah banyak memberikan nasehat dalam menjalani proses perkuliahan. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

Terimakasih untuk sahabat “Madesu” yaitu Asty Alfazri, Khairotun Nisa, Nurhayati, dan Nursyakinah Sinaga yang selalu memberikan dukungan dan afirmasi positif sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga kebaikan dan ketulusan semua pihak yang mendukung menjadi amal jariyah disisi Allah SWT. Walaupun masih memiliki kekurangan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan penulis sendiri maupun orang lain, Aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Desember 2025

NOORSYAFINA
12220720294

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR SINGKATAN..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah 8

 C. Rumusan Masalah 9

 D. Tujuan Penelitian 9

 E. Manfaat Penelitian 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA 11

 A. Kerangka Teoritis..... 11

 1. Teori Hak 11

 2. Deepfake Pornografi..... 15

 3. Tindak Pidana Khusus Elektronik..... 16

 4. Sistem Hukum..... 19

 5. Teori Tanggung Jawab Negara 22

 6. Teori Prinsip Proporsionalitas.....24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Teori Perlindungan Saksi dan Korban	28
B. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian	35
D. Sumber Bahan Hukum	36
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	38
F. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.	
A. Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi di Indonesia... Error! Bookmark not defined.	
B. Pengaplikasian Prinsip Proporsionalitas dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara terhadap Korban <i>Deepfake</i> Pornografi Error! Bookmark not defined.	
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Peta Konsep Tanggung Jawab Negara.....	42
Tabel 4.2	Peta Konsep Stuktur Hukum.....	48
Tabel 4.3	Peta Konsep Substansi Hukum	51
Tabel 4.4	Peta Konsep Budaya Hukum	53
Tabel 4.5	Peta Konsep Prinsip Proporsionalitas	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR SINGKATAN

AI	: <i>Artificial Intelligence</i>
AUPB	: Asas Umum Pemerintahan yang Baik
HAM	: Hak Asasi Manusia
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
KemenPPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Komdigi	: Kementerian Komunikasi dan Digital
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
SAFEnet	: <i>Southeast Asia Freedom of Expression Network</i>
TPKS	: Tindak Pidana Kekerasan Seksual
UU	: Undang-Undang
UD	: Undang-Undang Dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah menandai salah satu pencapaian krusial dalam evolusi peradaban manusia kontemporer. Saat ini, dunia memasuki tahap di mana kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) tidak lagi merupakan konsep spekulatif masa depan, melainkan komponen esensial dalam rutinitas harian. Inovasi ini memberikan peningkatan efisiensi dan kemudahan akses di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan, serta kegiatan ekonomi. Meskipun demikian, dibalik keuntungan substansial tersebut, kemajuan teknologi ini juga menimbulkan risiko potensial yang patut diperhatikan.¹ Apabila kecerdasan buatan diterapkan tanpa pengawasan etis dan hukum yang memadai, teknologi tersebut berpotensi menjadi instrumen yang melanggar hak asasi manusia serta menggerus prinsip-prinsip kemanusiaan.²

Salah satu manifestasi penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan yang paling mencolok adalah *deepfake*, yakni inovasi berbasis *deep learning* yang mampu memanipulasi wajah, suara, atau ekspresi individu dalam gambar maupun rekaman video, sehingga menciptakan ilusi seakan subjek tersebut ikut serta dalam tindakan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Pada skala internasional, fenomena

¹ Yusril Ihza Mahendra, *Teknologi Informasi dan Hukum di Era Digital* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 125.

² Guntur Permana Putra dan Mochammad Tanzil Multazam, *Law Enforcement Against Deepfake Porn AI*, *UMSIDA Preprints Server*, 1.1 (2024), h. 4.

deepfake menimbulkan tantangan substansial karena berkaitan erat dengan isu-isu mendasar seperti privasi, keamanan data, serta kepercayaan masyarakat terhadap validitas informasi. Dalam konteks yang lebih spesifik, muncul fenomena *deepfake* pornografi, yaitu pembuatan konten seksual melalui penempelan wajah individu ke tubuh orang lain dengan memanfaatkan teknologi *deepfake*. Praktik ini dilakukan tanpa persetujuan, dan sering kali didorong oleh motif balas dendam, penghinaan, atau pelecehan.³

Deepfake pornografi tidak hanya melanggar hak privasi, tetapi juga merupakan bentuk agresi terhadap martabat manusia. Korban yang wajahnya dimanfaatkan dalam video atau gambar palsu mengalami penderitaan yang mendalam, kehormatan dirusak, reputasi tercemar, serta trauma psikologis yang berkepanjangan. Dampaknya tidak terbatas pada ranah digital, melainkan meluas ke kehidupan nyata melalui stigma sosial dan diskriminasi yang dialami oleh korban.⁴

Fenomena ini semakin menimbulkan keprihatinan seiring dengan kemajuan teknologi yang membuat hasil manipulasi *deepfake* sulit dibedakan dari konten asli. Dalam beberapa kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa dirinya telah dijadikan subjek dalam konten pornografi palsu hingga materi tersebut menyebar secara luas.⁵ Salah satu kasus yang cukup menonjol terjadi pada 2023, ketika

³ Neydelin Tiara Salsabila dan Sudarto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 17/PID.B/2023/PN TLK) Article', *Lex Progressium*, 1.1 (2024), h. 67.

⁴ Cindy Natalia, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake dalam Konteks Hukum Indonesia', *Jurnal Kertha Desa*, 12 (2024), h. 67.

⁵ Teguh Arifiyadi, *Deepfake: Ancaman Baru dalam Dunia Digital* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023), h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang mahasiswa menjadi tersangka karena membuat konten pornografi menggunakan teknologi *deepfake*.⁶ Korbannya adalah siswa dan alumni sekolah yang wajahnya dimanipulasi tanpa izin dan dijadikan materi pornografi. Penegakan hukum dilakukan Polda Jawa Tengah, mulai dari penetapan tersangka, penyitaan perangkat elektronik, hingga pemantauan akun digital yang dipakai untuk menyebarkan konten. Namun, perlindungan bagi korban masih bersifat reaktif baru diberikan setelah konten tersebar dan menimbulkan dampak negatif. Lingkungan digital yang tidak terbatas oleh wilayah geografis maupun waktu menjadikan upaya penghentian penyebaran konten tersebut hampir mustahil dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, korban terjebak dalam situasi yang sangat merugikan dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan distribusi informasi yang merusak reputasi mereka.⁷

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, Indonesia menerapkan negara hukum sebagai dasar pelaksanaan kehidupan nasional dan kenegaraan. Semua tindakan pemerintah dan masyarakat dalam konteks ini harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk perlindungan korban kejahatan digital.⁸ Selain itu, menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadinya, keluarganya, kehormatannya, martabatnya, dan hartanya yang berada di bawah penguasaannya”.

⁶ Teguh Firmansyah, “Chiko, Pengedit Konten *Deepfake* Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara”, *Republik*, 11 November 2025, [Chiko, Pengedit Konten Deepfake Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara | Republika Online](#). Diakses pada 28 Desember 2025.

⁷ Bivitri Susanti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital* (Jakarta: Rajawali Prens, 2020), h. 120.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Pasal 28G ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah”, menurut ayat 4 Pasal 28I. Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar normatif yang mewajibkan negara untuk menjaga hak-hak korban *deepfake* pornografi melalui peraturan yang jelas, penegakan hukum yang efektif, dan sistem restitusi yang menyeluruh.⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur kewajiban negara untuk melindungi korban kejahatan digital, terutama dalam Pasal 71 yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia seluruh warga negara tanpa diskriminasi”.¹⁰ Deklarasi ini sejalan dengan prinsip hukum internasional yang umum bahwa negara memiliki tiga kewajiban utama terhadap hak asasi manusia yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban negara terdiri dari tiga kewajiban, menghormati mengharuskan negara untuk tidak melanggar hak individu, melindungi mengharuskan negara untuk mencegah pihak ketiga, termasuk individu atau perusahaan, dari melanggar hak, dan memenuhi mengharuskan negara untuk mengambil tindakan nyata untuk melindungi hak-hak warga.¹¹

Di Indonesia, kemunculan dan penyebaran fenomena *deepfake* pornografi menunjukkan fenomena yang semakin mendapat perhatian hukum seiring dengan tingginya tingkat penetrasi internet serta penggunaan media sosial di kalangan masyarakat. Meskipun demikian, hingga kini belum terdapat pengaturan hukum

⁹ Musfala Yudha dkk, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi’, *Indonesian Journal of Law dan Shariah*, 2.1 (2025), h. 28.

¹⁰ Delfina Gusman dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bali: Rajawali Pers, 2023), h. 35.

¹¹ Dina Wanda and Setiawan Putri, ‘Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi’, *Rechtsvinding*, 14.2 (2025), h. 202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bersifat khusus (*lex specialis*) yang secara komprehensif mengatur tindak kejahatan yang melibatkan penggunaan teknologi *deepfake*. Upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa masih bergantung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, ketentuan yang ada belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kejahatan *deepfake* yang berbasis manipulasi identitas digital dan kecerdasan buatan.¹²

Fenomena *deepfake* pornografi dapat dikategorikan dalam dua jenis tindak pidana menurut teori *mala in se* dan *mala prohibita*. Secara moral maupun kodrati, tindakan ini tergolong *mala in se* karena pada dirinya sendiri sudah bersifat tercela dan merusak integritas serta kehormatan korban. Namun sekaligus mengandung unsur *mala prohibita*, sebab pengkriminalannya baru memiliki kekuatan hukum setelah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan UU Pornografi.¹³

Permasalahan hukum yang timbul bukan terletak pada ketiadaan dasar konstitusional, melainkan pada belum tersinkronisasinya amanat perlindungan martabat dan privasi yang bersifat konstitusional dengan pengaturan pelaksana yang masih bersifat umum (*generalis*) dan belum secara spesifik (*sepcialis*) mengatur kejahatan *deepfake* pornografi berbasis kecerdasan buatan.

¹² David Kristo Gultom, Hendri Jayadi, dan Poltak Siringoringo, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam', *Jurnal Hukum*, 9.1 (2023), h.

¹³ Kartika Septiani, Zulfikar Jayakusuma, and Elmayanti, 'Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Wahana Pendidikan*, 9.23 (2023), h. 461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab negara telah dijalankan secara proporsional dalam kerangka negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan belum sepenuhnya tersinkronisasi secara normatif pelaksanaan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi. Perlindungan hukum yang ada masih lebih berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi perhatian utama. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan normatif mengenai apakah kebijakan dan tindakan negara yang ada telah sejalan dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang secara khusus menelaah tanggung jawab negara dalam melindungi korban *deepfake* pornografi.¹⁴

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kejahatan pornografi digital, kejahatan siber, serta perlindungan korban kekerasan berbasis gender online. Namun, penelitian yang secara spesifik mengkaji *deepfake* pornografi dalam kerangka tanggung jawab negara dan dianalisis menggunakan prinsip proporsionalitas masih terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada aspek kriminalisasi atau pemidanaan pelaku, tanpa mengkaji secara mendalam keseimbangan antara kebijakan negara, perlindungan korban, dan

¹⁴ Chiquita Thefirstly Noerman and Aji Lukman Ibrahim, 'Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara', *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024), h. 608. <<https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batasan hak di ruang digital. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang perlu diisi melalui kajian hukum normatif.¹⁵

Untuk mencari titik terang dari permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan tiga elemen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia telah menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi korban *deepfake* pornografi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan prinsip proporsionalitas sebagai alat analisis untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan negara telah memenuhi unsur kecocokan, kebutuhan, dan keseimbangan dalam perlindungan hak korban.¹⁶

Prinsip proporsionalitas menjadi landasan penting yang berfungsi sebagai tolok ukur bagi legitimasi dan kewajaran tindakan negara. Prinsip ini berasal dari tradisi hukum tata negara Jerman dan telah diadopsi secara luas dalam berbagai sistem hukum modern.¹⁷ Secara konseptual, prinsip proporsionalitas terdiri atas tiga unsur utama, yaitu kecocokan (*suitability*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*balancing*). Unsur kecocokan menilai apakah tindakan negara sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, unsur kebutuhan menilai apakah tindakan tersebut merupakan langkah yang paling diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan, sedangkan unsur keseimbangan menilai apakah manfaat yang

¹⁵ Puteri Nurul Izzah, *Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024), h. 59.

¹⁶ Maudy Rohaini, Efridani Lubis, and Arifudin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurisdictie*, 5.2 (2022), h. 91.

¹⁷ Saldi Isra, *Prinsip Proporsionalitas dan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020), h. 165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peroleh sebanding dengan potensi kerugian terhadap hak-hak lainnya. Dalam konteks perlindungan korban *deepfake* pornografi, prinsip ini digunakan untuk mengevaluasi apakah kebijakan, regulasi, dan tindakan negara telah diterapkan secara adil, proporsional, dan tidak melampaui batas yang diperlukan dalam menjamin perlindungan terhadap korban.¹⁸

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi serta mengkaji pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tanggung jawab negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada kajian yang dituangkan dalam judul **“Tanggung Jawab Negara dalam Melindungi Korban *Deepfake* Pornografi dalam Perspektif Prinsip Proporsionalitas”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban kasus *deepfake* pornografi di Indonesia. Perlindungan hukum yang diberikan dikaji dari teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum, yang kemudian dianalisis menggunakan prinsip proporsionalitas untuk menilai sejauh mana negara sudah bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan bagi korban kasus *deepfake* pornografi di Indonesia.

¹⁸ Adnasohn Aqilla Respati and others, ‘Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban’, *Media Hukum Indoneisa (MHI)*, 2.2 (2024), h. 590 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.12508126>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah tersebut yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kasus *deepfake* pornografi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam menilai pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap korban kasus *deepfake* pornografi?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kasus *deepfake* pornografi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tanggung jawab negara terhadap korban kasus *deepfake* pornografi.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari studi ini seharusnya berkontribusi pada kemajuan pengetahuan hukum, terutama dalam bidang hukum nasional dan hukum hak asasi manusia. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tanggung jawab negara sebagai pelindung warganya dalam menghadapi teknologi digital

yang semakin kompleks. Selain itu, diharapkan studi ini akan meningkatkan pengetahuan tentang penerapan prinsip proporsionalitas.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif kepada pemerintah, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menangani masalah yang dihadapi oleh korban *deepfake* pornografi melalui tindakan yang lebih bertanggung jawab dan akurat. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan peraturan yang secara khusus terkait dengan kejahatan berbasis kecerdasan buatan (AI) dan perlindungan data pribadi di Indonesia.

3. Secara akademis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi dalam memperdalam kajian mengenai keterkaitan antara konsep negara hukum, prinsip proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Hasil penelitian ini dapat pula dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan mengenai tanggung jawab negara terhadap bentuk-bentuk kejahatan siber lainnya, sehingga memperluas pemahaman dan memperkaya literatur hukum di bidang teknologi informasi dan perlindungan hak asasi manusia. Serta menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A Kerangka Teoritis

1. Teori Hak

Secara etimologi, kata “hak” di bahasa Indonesia berasal dari kata Arab *haqq* yang bermakna kebenaran, hak, atau keadilan. Kata tersebut masuk ke bahasa Indonesia melalui pengaruh Islam dan Melayu, di mana ia sering digunakan dalam konteks agama dan hukum untuk menunjukkan sesuatu yang sah secara moral dan hukum. Di bahasa Inggris, kata yang mirip adalah *right*, yang berasal dari kata latin *rectus* (berarti lurus atau benar), yang menggambarkan konsep kebenaran dan keadilan yang bersifat universal.¹⁹

Secara terminologi, dalam bidang hukum dan filsafat, hak didefinisikan sebagai kekuatan atau kewenangan hukum yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, tanpa adanya intervensi dari pihak lain.²⁰ Definisi ini berlandaskan pada teori hukum modern, seperti yang dikemukakan oleh filsuf John Locke, yang memandang hak sebagai hak alami manusia (*natural rights*), atau dalam kerangka hukum positif, sebagaimana diatur dalam konstitusi atau undang-undang.²¹

¹⁹ Hadi Makmun Musa Said, Alif Pasah Fachrudin, and Cecep Faisal Anwar, ‘Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat’, *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.4 (2023), h. 54.

²⁰ Rahmansyah Fadlul Al Karim Rambe, Muhammaf Aufa Abdillah Sihombing, dan Nihronedya Winata, ‘Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana (*Applications Of Human Rights Protection In Criminal Law*)’, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11 (2024), h. 27.

²¹ Kamilus Bato, ‘Manusia Dibakar! Ham Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif Ham Menurut John Locke)’, *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.1 (2023), h. 1420.

Berdasarkan pemikiran ini, teori mengenai hak kemudian berkembang menjadi tiga kategori yang saling berkaitan, yaitu hak asasi manusia, hak konstitusional, dan hak hukum. Ketiga jenis hak tersebut membentuk suatu tatanan normatif yang terstruktur untuk memastikan bahwa setiap individu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk pelanggaran yang muncul akibat kemajuan teknologi digital seperti dalam kasus *deepfake* pornografi.

a) Hak Asasi Manusia

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah hak yang terkait dengan esensi dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu untuk menjaga martabat dan kehormatan manusia.²² Thomas Jefferson menyatakan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dimiliki setiap orang. Dia menyatakan bahwa semua manusia diciptakan setara dan diberi hak-hak oleh Penciptanya yang tidak dapat dicabut termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kebahagiaan.²³

b) Hak Konstitusional

Hak konstitusional berangkat dari prinsip bahwa setiap individu mempunyai hak-hak dasar yang tidak dapat dirampas serta dijamin langsung oleh konstitusi yaitu UUD 1945. Hak-hak tersebut, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28G ayat

²² Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1.

²³ Sri Rahayu Wilujeng, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis', *INDIP E-Journal*, 11.1 (2023), h. 7.

), meliputi hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman hak-hak yang rentan terancam dalam kasus *deepfake* pornografi. Dari sudut pandang teori ini, negara memikul kewajiban mutlak, yang disebut tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan hak-hak tersebut tetap terlindungi, baik dari pelanggaran oleh negara sendiri maupun oleh pihak ketiga.²⁴

c) Hak Hukum

Hak hukum berpandangan bahwa hak-hak individu, termasuk hak asasi manusia, adalah hak yang diakui serta dilindungi oleh hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan hak moral atau etika, hak hukum memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan melalui jalur legal. Dalam konteks *deepfake* pornografi, hak-hak individu yang dirugikan seperti hak atas privasi, kehormatan, dan reputasi tidak hanya sekadar norma moral, tetapi hak yang secara tegas diatur serta dilindungi oleh hukum.²⁵ Tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak ini lahir dari kewajibannya dalam menegakkan hukum. Kewajiban tersebut mencakup dua dimensi utama. Pertama, negara harus menyediakan dasar hukum yang kuat dan memadai guna melindungi warganya. Kedua, negara berkewajiban menegakkan aturan tersebut secara nyata dan efektif.²⁶

Dalam penelitian ini, hak yang menjadi pusat perhatian adalah hak hukum, yaitu hak yang diakui dan dilindungi melalui hukum positif. Pemilihan fokus ini

²⁴ M. Guntur Hamzah, 'Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, September, 2022, h. 12.

²⁵ Titin Patikasari, *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), h. 34.

²⁶ Rispalman, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2023), h.

bukan tanpa alasan. Kejahatan *deepfake* pornografi terbukti secara langsung mengancam sejumlah hak yang berada dalam lingkup perlindungan hukum. Pelanggaran terhadap hak hukum bersifat serius karena menyerang inti dari perlindungan hukum positif yang seharusnya dijamin oleh negara.

2. *Deepfake* Pornografi

Deepfake pornografi adalah modifikasi visual atau audio yang dihasilkan dengan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat konten pornografi di mana wajah seseorang ditampilkan tanpa persetujuan mereka. Hal ini digolongkan sebagai jenis kejahatan dunia maya yang semakin marak.²⁷ Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), teknologi *deepfake* memiliki kemampuan untuk secara otomatis mengubah data digital, memiliki kesamaan dengan konsep “agen elektronik”.²⁸

Konsep “agen elektronik” merujuk pada perangkat dalam sistem elektronik yang diciptakan untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap informasi elektronik secara otomatis dan dioperasikan secara otomatis. Namun, perlu dicatat bahwa definisi “Agen Elektronik” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menekankan sistem yang secara teknis dimaksudkan untuk melakukan tindakan otomatis. Meski begitu, risiko penyalahgunaan teknologi

²⁷ Kharudin dan Zul amirul, *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024), h. 9.

²⁸ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905 tentang Peubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deepfake untuk tindakan ilegal, seperti menyebarkan hoaks atau merusak reputasi individu, tetap menjadi perhatian serius.²⁹

Tindakan *deepfake* pornografi tidak hanya merusak martabat dan harga diri, tetapi juga melanggar privasi secara serius serta berpotensi menimbulkan stigma sosial jangka panjang. *Deepfake* pornografi memenuhi elemen kejahatan dalam berbagai ketentuan, seperti penyebaran konten yang melanggar norma kesusilaan melalui media elektronik, pelanggaran keutuhan data pribadi, dan bahkan bisa dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dalam situasi tertentu. Hal ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat memperluas cara-cara kejahatan, sehingga hukum pidana perlu disesuaikan dengan inovasi yang rentan disalahgunakan.³⁰

Dalam pandangan kriminologi, fenomena *deepfake* pornografi dapat dianalisis melalui berbagai pendekatan. Dari segi sosiologis, kejahatan ini berkembang dari lingkungan digital yang anonim dan toleran terhadap kekerasan online. Dari perspektif psikologis, pelaku sering kali didorong oleh dorongan fantasi seksual, motif pembalasan, atau sekadar kegembiraan karena merasa aman di balik kompleksitas teknologi.³¹ Adapun teori aktivitas rutin dalam kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan muncul ketika pelaku yang bermotivasi bertemu dengan sasaran yang cocok (seperti foto publik seseorang) tanpa pengawasan

²⁹ Indah Rohmawati Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin, 'Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)' *Innovative: Journal of Social Science Research*, 6.4 (2024), h. 10.

³⁰ Muhammad Tan Abdul Rahman Haris dan Tantimin Tantimin, 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022), h. 16 <<https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>>.

³¹ Gregorius Cristian Bertholomeus, *Hukum Kriminologi*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2024), h. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif (*guardian*). Kemudahan akses terhadap algoritma AI membuat hambatan teknis bagi pelaku semakin kecil, sehingga kemungkinan terjadinya kejahatan meningkat drastis.

3. Tindak Pidana Khusus Elektronik

Tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang memiliki ketentuan aturan yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mempunyai aturan dan regulasi khusus dalam hukum acara pidana. Salah satu ruang lingkup mengenai tindak pidana khusus adalah informasi dan transaksi elektronik atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana khusus elektronik. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan jenis kejahatan khusus yang berbasis elektronik, yakni tindakan ilegal yang dilakukan dengan, melalui, atau terhadap sistem elektronik.³²

Di Indonesia, kejahatan ini diatur oleh kerangka hukum yang berasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), serta pasal-pasal pidana umum yang terkait. Ciri utama kejahatan elektronik adalah sifatnya yang tidak terbatas oleh batas wilayah, mudah diperbanyak, sulit dilacak pelakunya, dan dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban meski tanpa interaksi fisik langsung. Oleh karena itu, kejahatan elektronik dianggap sebagai bentuk kriminalitas kontemporer yang

³² Hasanal Mulkan, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memerlukan aturan khusus sebuah *lex specialis* dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³³

Dalam konteks *deepfake* pornografi sebagai bentuk tindak pidana khusus elektronik, pengaturan mengenai pidana dan pemidanaan menjadi krusial untuk memastikan adanya efek jera bagi pelaku sekaligus perlindungan bagi korban. Pidana merupakan sanksi yang dijatuhkan negara terhadap pelanggaran hukum, sedangkan pemidanaan adalah proses penetapan sanksi melalui mekanisme peradilan. Pada kasus *deepfake*, penjatuhan pidana idealnya melihat unsur kesengajaan, tingkat penyebaran konten, serta dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. *Deepfake* pornografi merupakan perbuatan aktif yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran utuh (*human act*) yang mencakup elemen perbuatan (*act*), niat atau kelalaian (*mens rea*), serta konsekuensi hukum yang timbul. Pada dasarnya, pembuatan dan penyebaran *deepfake* pornografi adalah delik sengaja (*dolus*), sebab pelaku dengan sadar memanipulasi dan menyebarkan konten tersebut untuk tujuan spesifik. Elemen kesengajaan ini sangat terkait dengan prinsip tidak ada hukuman tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang menjadi dasar sistem hukum pidana di Indonesia.³⁴

Beberapa asas penting dalam hukum pidana memberikan kerangka normatif untuk memahami dan mengatur fenomena ini. Pertama, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) menyatakan bahwa suatu tindakan tidak boleh dihukum tanpa

³³ Nabila Fitri Amelia and others, 'Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2023), h. 60 <<https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.789>>.

³⁴ Noor Rahmat, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*, ed. by Yuris and Teguh Samudra (Yogyakarta: K-Media, 2024), h. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

landasan hukum yang eksplisit, dalam hal ini rumusan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta aturan terkait harus dapat menampung cara-cara baru kejahatan digital.³⁵ Kedua, asas *lex specialis derogat legi generalis* menjadikan hukum pidana elektronik khusus sebagai ketentuan yang mengalahkan hukum pidana umum jika ada konflik pengaturan.³⁶ Ketiga, asas proporsionalitas mewajibkan hukuman yang seimbang dengan kesalahan dan dampak perbuatan, mengingat kerusakan psikologis dan sosial pada korban *deepfake* pornografi sering kali lebih parah dibandingkan kejahatan tradisional.³⁷

Dari sudut pandang yuridis, permasalahan mengenai *deepfake* pornografi sangat menarik untuk dianalisis melalui klasifikasi kejahatan *Mala in se* dan *Mala prohibita*. *Mala in se* merupakan suatu tindakan ataupun perbuatan yang secara hakikatnya mempunyai sifat jahat tanpa harus diatur dalam undang-undang, contohnya adalah membunuh dan mencuri. Sedangkan tindakan atau perbuatan yang baru bisa dikatakan mempunyai sifat jahat dan tercela karena diatur dalam undang-undang dapat disebut sebagai *Mala prohibita*, contohnya melanggar lalu lintas.³⁸

Dari segi *mala in se*, tindakan *deepfake* pornografi secara fundamental dianggap buruk secara moral dan universal karena menyerang kehormatan manusia. Perubahan identitas korban untuk kepentingan pornografi tanpa izin menunjukkan

³⁵ Ateng Sudibyo and Aji Halim Rahman, 'Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *Presumption of Law*, 3.1 (2021), h. 59.

³⁶ Syafril Moh Nur S. Molou, Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran, 'Problematika Hukum Asas Lex Specialis', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), h. 35.

³⁷ Mia Amalia, *Hukum Pidana: Asas-asas, Teori, dan Kasus*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), h. 33.

³⁸ Faisal and Muhammad Rustamaji, 'Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU JHP', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10.2 (2021), h. 302 <<https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i02.p08>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggaran langsung terhadap standar kesopanan, keutuhan tubuh, dan kebebasan pribadi. Bahkan tanpa adanya peraturan hukum, perbuatan tersebut secara etis dianggap salah. Dengan kata lain, *deepfake* pornografi masuk dalam kategori yang secara mendasar merusak nilai-nilai hakiki manusia, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan maksimal yang seimbang.³⁹

Di sisi lain, *deepfake* pornografi juga mengandung aspek *mala prohibita*, karena penetapan perbuatan ini sebagai tindak pidana terutama ditegaskan oleh aturan yang tercantum dalam hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pornografi, atau ketentuan terkait perlindungan data pribadi. Kejahatan ini muncul bersamaan dengan kemajuan teknologi, sehingga keburukannya juga tergantung pada cara negara menetapkannya sebagai tindakan dilarang. Artinya, perbuatan tersebut diakui sebagai tindak pidana karena hukum menetapkan batasan jelas terhadap pemanfaatan teknologi digital, khususnya di bidang kesusilaan dan privasi. Tanpa penjelasan aturan hukum, sebagian masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari risiko moral dan sosial dari *deepfake* pornografi.⁴⁰

4. Sistem Hukum

Hukum tidak bekerja secara parsial, melainkan sebagai suatu sistem yang komponen-komponennya saling bersinergi. Hubungan antar unsur ini diarahkan untuk mencapai tiga pilar utama hukum antara lain kepastian keadilan, kepastian,

³⁹ Elang Rinjani Utara and Anis Widyawati, 'Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 11.1 (2025), h. 27.

⁴⁰ Cerens Amanda Gea Pitaloka, 'Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non-Konsesual Di Indonesia', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2.April (2025), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kemanfaatan bagi publik, inilah yang disebut sebagai sistem hukum.⁴¹ Pergeseran zaman menimbulkan berbagai macam teori, konsep dan sistem hukum dalam masyarakat diantaranya teori hukum *Stufenbau* dan sistem hukum perspektif Lawrence M. Friedman. Teori hukum berjenjang (*Stufenbau des Recht*) yang dikembangkan Hans Kelsen dan kemudian diperluas oleh Hans Nawiasky menjelaskan bahwa sistem hukum tersusun dalam tingkatan norma yang hierarkis, mulai dari norma dasar (*Grundnorm*), konstitusi, undang-undang, hingga peraturan teknis. Konsep ini menegaskan bahwa validitas sebuah norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi, sehingga tercipta kepastian hukum dan koherensi sistematis.⁴²

Teori *Stufenbau* ini memiliki hubungan erat dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*, karena kedua konsep tersebut sama-sama menuntut supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan penataan norma yang tertib untuk mencegah kesewenang-wenangan. Dalam konteks *Rechtsstaat* (Negara Hukum dalam tradisi Eropa Kontinental), hierarki hukum *Stufenbau* memastikan bahwa setiap tindakan negara didasarkan pada hukum tertulis yang tersusun secara sistematis.⁴³ Dalam *The Rule of Law* (tradisi *Anglo Saxon*), meskipun lebih menekankan proses, prinsip-prinsip seperti *equality before the law* dan *due process* tetap memerlukan kerangka

⁴¹ Farida Sekti Pahlevi, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman', *Jurnal El-Dusturie*, 1.1 (2022), h. 38.

⁴² Syahrul Fauzan Putra Rinaldi and others, 'Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3 (2025), h. 9.

⁴³ Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 128.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

normatif yang stabil, konsisten, dan tidak kontradiktif sebuah struktur yang sebenarnya paralel dengan logika *Stufenbau*.⁴⁴

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum harus dipahami sebagai entitas sosial yang dinamis, bukan sekadar kumpulan teks peraturan. Ia membedah sistem hukum ke dalam tiga elemen esensial yaitu struktur hukum (*legal structure*) yang mencakup kelembagaan dan aparat penegak hukum, substansi hukum (*legal substance*) yang terdiri dari materi norma dan perundang-undangan, serta budaya hukum (*legal culture*) yang merepresentasikan nilai dan perilaku masyarakat terhadap hukum.⁴⁵ Friedman berargumen bahwa efektivitas hukum bergantung pada sinergi ketiga komponen ini. Lemahnya budaya hukum atau ketidaksiapan aparat akan menghambat implementasi substansi hukum yang paling ideal sekalipun.⁴⁶

Selain itu, teori kebenaran menjadi salah satu pilar dalam penegakan hukum. Dalam filsafat, kebenaran adalah konsep yang digunakan untuk menilai apakah suatu pernyataan, keyakinan, atau proposisi sesuai dengan realitas atau layak dipercaya sebagai benar.⁴⁷ Secara sederhana, kebenaran bukan sekadar “sesuai dengan apa yang dikatakan orang” atau “disetujui banyak orang,” melainkan berkaitan dengan hubungan antara pikiran, bahasa, dan kenyataan. Para filsuf mencoba menjelaskan kebenaran melalui berbagai teori untuk memahami

⁴⁴ Wahyu Prianto, ‘Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky’, *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan*, 2.1 (2024), h. 16.

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 6.

⁴⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, 2021), h. 43.

⁴⁷ Sherly Aulia, ‘Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi’, *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5.3 (2022), h. 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana manusia mengetahui dan menilai sesuatu sebagai benar. Dalam filsafat, terdapat beberapa teori utama yang menjelaskan konsep kebenaran, yaitu Teori kebenaran korespondensi (*Correspondence Theory of Truth*), teori kebenaran koherensi (*Coherence Theory of Truth*), dan teori kebenaran pragmatis (*Pragmatic Theory of Truth*).⁴⁸

Negara hukum hanya dapat berfungsi secara efektif apabila sistem hukum yang mendasarinya dibangun dalam suatu hubungan yang koheren. Penyelenggaraan negara yang berlandaskan hukum menuntut adanya keselarasan antar norma dalam satu kesatuan sistem hukum, karena suatu sistem hukum baru dapat disebut sebagai sebuah sistem apabila norma-normanya saling terhubung secara konsisten dan diarahkan pada pencapaian tujuan hukum. Oleh karena itu, konstruksi sistem hukum pada hakikatnya berakar dan bermuara pada ideologi yang menjiwoinya, sehingga penerapan hukum dapat berjalan secara sistemik dalam kerangka regulatif. Dengan demikian, pembentukan hukum harus memperhatikan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁹

5. Teori Tanggung Jawab Negara

Pasca amandemen UUD 1945, sistem hukum Indonesia ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini bermakna bahwa sistem pemerintahan Indonesia dijalankan

⁴⁸ Isnawia R Djou, Sumarni P Ola, and Samsul Pahmi, 'Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah', *Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan*, 6.3 (2024), h.

⁴⁹ Nur Hidayat and Desi Apriani, 'Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila)', *Negara Hukum*, 12.1 (2021), h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan aturan-aturan hukum, sehingga setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum. Negara memiliki peran penting dalam mempertanggungjawabkan hak-hak warga negaranya, memberikan perlindungan hukum, serta bertindak sesuai koridor hukum.⁵⁰

Tanggung jawab negara (*state responsibility*) pada dasarnya merupakan kewajiban konstitusional dan yuridis yang melekat pada negara untuk menjamin pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

Dalam hukum publik, konsep ini dimaknai sebagai keharusan negara untuk bertindak atau menahan diri guna mencegah terjadinya pelanggaran hak, serta memberikan pemulihan apabila pelanggaran telah terjadi.⁵¹ Dalam perspektif negara hukum (*rechstaat*) dan *rule of law*, negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi setiap individu dari ancaman, kekerasan, maupun bentuk pelanggaran martabat lainnya, termasuk kejahatan digital seperti *deepfake* pornografi. Prinsip proporsionalitas kemudian digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai apakah kebijakan dan tindakan yang ditempuh negara sebanding dengan tingkat risiko dan kerugian yang timbul bagi korban.⁵²

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh sistem hukum untuk menciptakan kepastian, rasa aman, dan keadilan bagi individu yang hak-haknya terlanggar. Secara teoretis, perlindungan hukum terbagi

⁵⁰ Nur Hidayat, 'Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga', *Uir Law Review*, 1.02 (2017), h. 196 <<https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.566>>.

⁵¹ Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023), h. 557

⁵² Pelia Elza, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1.1 (2025), h. 13.

menjadi dua tujuan yaitu antara lain perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengaturan normatif, serta perlindungan yang berfungsi menangani pelanggaran yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum. Dalam kasus *deepfake* pornografi, perlindungan hukum yang ideal menuntut adanya aturan yang tegas dan spesifik mengenai pembuatan, penyebaran, dan penggunaan konten *deepfake* yang bersifat non-konsensual.⁵³

6. Teori Prinsip Proporsionalitas

Teori Prinsip Proporsionalitas merupakan konsep fundamental dalam hukum tata negara yang digunakan untuk menilai kewajaran, keseimbangan, dan keadilan dari setiap tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara.⁵⁴ Prinsip ini pertama kali berkembang dalam sistem hukum Jerman. Teori ini berkembang melalui doktrin *Verhältnismäßigkeitsprinzip* dan kemudian diadopsi secara luas oleh berbagai negara, termasuk dalam praktik hukum konstitusional modern.⁵⁵

Menurut Robert Alexy dalam karyanya *A Theory of Constitutional Rights* (2002), prinsip proporsionalitas memiliki tiga unsur utama yang menjadi ukuran dalam menguji keabsahan suatu kebijakan publik, yaitu:⁵⁶

a) Kecocokan (*Suitability*). Suatu tindakan negara harus memiliki keterkaitan rasional dengan tujuan yang ingin dicapai. Artinya, setiap kebijakan atau

⁵³ Adi Purnomo Santoso and Dina Liliyana, 'Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia', *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6.1 (2021), h. 65

⁵⁴ Refly Harun, *Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Tata Negara* (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), h. 140.

⁵⁵ Abdul Rahman Saleh, *Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 178.

⁵⁶ Niels Petersen, 'Alexy and the "German" Model of Proportionality: Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test', *German Law Journal*, 75.21 (2020), h. 172 <<https://doi.org/10.1017/glj.2020.9>>.

peraturan yang dibuat harus relevan dan efektif dalam mewujudkan tujuan perlindungan hukum atau kepentingan umum yang sah.

Kebutuhan (*Necessity*). Kebijakan negara hanya dapat dibenarkan apabila merupakan langkah yang paling diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang lebih ringan untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks perlindungan terhadap korban *deepfake* pornografi, negara wajib memilih langkah yang paling efisien dan tidak menimbulkan pelanggaran berlebihan terhadap hak-hak lain, seperti kebebasan berekspresi dan privasi digital.

c) Keseimbangan (*Balancing*). Negara harus mempertimbangkan secara adil antara manfaat tindakan yang dilakukan dengan potensi kerugian terhadap hak-hak lain. Suatu kebijakan dapat dinilai proporsional apabila manfaatnya dalam melindungi kepentingan masyarakat lebih besar daripada dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap hak individu.

Di Indonesia, prinsip proporsionalitas mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), khususnya mengenai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).⁵⁷ UU Nomor 28 Tahun 1999, yang sering disebut sebagai UU KKN, lahir dari landasan filosofis dan historis yang kuat untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Kehadiran regulasi ini diperuntukkan sebagai instrumen hukum guna memastikan setiap penyelenggara negara bekerja dengan integritas dan dedikasi

⁵⁷ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laggi. Selain menjadi penghalang bagi praktik korupsi dan nepotisme, UU ini berfungsi sebagai fondasi dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan nilai kesusilaan, kepatutan, dan supremasi hukum.⁵⁸

UU KKN ini menggarisbawahi bahwasanya penyelenggaraan negara harus dilakukan berdasarkan asas-asas seperti kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. AUPB mengharuskan setiap tindakan pemerintahan selalu bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum, sehingga mencegah praktik arbitrer atau tindakan yang melanggar hak warga negara.⁵⁹ Di dalam prinsip AUPB tersebut, tepatnya pada pasal 3 angka 6 disebutkan bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan asas serta prinsip proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas menekankan larangan penyalahgunaan kewenangan dan kewajiban pemerintah untuk bertindak secara adil, wajar, dan tidak melampaui tujuan yang ingin dicapai. Dengan demikian, proporsionalitas menjadi instrumen penting yang mengarahkan pemerintah agar tidak menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang.⁶⁰

Prinsip proporsionalitas yang termuat dalam UU KKN sebagai salah satu asas umum pemerintahan yang baik bertujuan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan tanpa adanya penyalahgunaan wewenang. Hal ini sejalan dengan konsep yang digagaskan oleh Lord Acton yang menyatakan bahwa “*power tends to*

⁵⁸ Agus Wibowo, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Joseph Teguh Santoso (Semarang: Yayasan Agus Teknik, 2025), h. 26.

⁵⁹ Sri Wahyuni, *Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 180.

⁶⁰ Amelia Ayu Paramitha and others, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Anik Iftitah (Bandung: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 52.

corrupt, and absolute power corrupts absolutely". Gagasan ini secara sederhana memiliki makna bahwasanya kekuasaan cenderung menyimpang dan kekuasaan yang absolut pasti menyimpang. Ungkapan tersebut menyoroti bahaya mendasar dari kekuasaan yang tidak diawasi atau tidak dipertanggungjawabkan. Ketika negara memiliki otoritas besar dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum, selalu ada kemungkinan kewenangan tersebut disalahgunakan jika tidak dibatasi oleh prinsip-prinsip normatif, seperti proporsionalitas dan AUPB.⁶¹

Negara memang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan kepada warganya dari ancaman kejahatan digital, tetapi kekuasaan tersebut tidak boleh digunakan secara berlebihan hingga mengorbankan kebebasan berekspresi, hak privasi, maupun hak digital lainnya.⁶² Prinsip proporsionalitas mengharuskan pemerintah memilih langkah yang benar-benar relevan dengan tujuan perlindungan korban, serta memastikan manfaat kebijakan lebih besar dibanding potensi pelanggaran hak individu. Pada waktu yang bersamaan, AUPB mengharuskan penyelenggara negara bertindak transparan, bertanggung jawab, dan tidak menyalahgunakan kewenangan dalam merumuskan kebijakan atau menjalankan penegakan hukum.⁶³

Dalam penelitian ini, unsur kecocokan (*suitability*) dalam prinsip proporsionalitas diuji menggunakan teori kebenaran koherensi, yaitu teori yang

⁶¹ Vielen Clarrisa Carolina Wanta, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan, 'Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara', *Lex Privatum*, 11.4 (2023), h. 4.

⁶² Rizgita Nurul Fauzyah, Putri Hafidati, and Sunarya Sunarya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (*Deepfake Porn*) Berbasis *Artificial Intelligence* (AI) di Indonesia', *Lex Veritatis*, 3.November (2024), h. 80.

⁶³ Denny Indrayana, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), h. 180.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menilai kebenaran dan keberlakuan suatu norma berdasarkan keselarasan dengan norma hukum lainnya dalam satu sistem hukum yang sama. Teori kebenaran koherensi ini sudah dipaparkan secara lengkap sebelumnya di bagian penjelasan sistem hukum. Kebenaran suatu kebijakan negara, dalam perspektif ini, tidak ditentukan oleh dampak empiris atau manfaat praktisnya, melainkan oleh keselarasan internal dan konsistensi normatif antara tujuan, substansi, dan struktur pengaturannya. Konsistensi dipahami sebagai indikator dari koherensi, yaitu tidak adanya pertentangan antar norma hukum yang mengatur perlindungan korban *deepfake* pronografi dalam kerangka hukum yang berlaku.⁶⁴

7. Teori Perlindungan Saksi dan Korban

Hak asasi manusia merupakan hak esensi yang secara inheren diberikan kepada setiap personal. Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh pihak mana pun karena sifatnya yang kodrati. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang atau kelompok orang yang merasakan kerugian fisik, emosional, finansial, atau kerugian lainnya sebagai konsekuensi dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, korban dapat dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan kejahatan, sehingga rasa aman dan ketenteraman mereka terganggu oleh pelaksanaan tindak pidana tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Khairul Muzakir and others, 'Filsafat Sebagai Dasar Perkembangan Ilmu Pengetahuan', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1.4 (2024), h. 225. <<https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1705>>.

⁶⁵ Gladys Donna Karina and Fazari Zul Hasmi Kanggas, 'Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi', *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 2 (2023), h. 261.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teori perlindungan saksi dan korban sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. UU ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan, keselamatan, serta pemulihan hak-hak individu yang mengalami atau mengetahui suatu tindak pidana. Akhirnya UU ini didasarkan atas pertimbangan bahwa perlindungan saksi dan korban belum diatur secara khusus dan eksplisit dalam proses peradilan pidana di Indonesia.⁶⁶

Dalam konteks penelitian mengenai tanggung jawab negara terhadap korban *deepfake* pornografi, teori perlindungan saksi dan korban serta prinsip proporsionalitas berfungsi sebagai dua kerangka konseptual utama yang saling melengkapi. UU No. 31 Tahun 2014 memberikan dasar normatif untuk mendefinisikan bentuk-bentuk perlindungan yang harus disediakan negara, sementara prinsip proporsionalitas menjadi alat evaluasi untuk menilai apakah kebijakan negara dalam merespons kejahatan digital tersebut telah benar-benar tepat, diperlukan, dan seimbang. Penggabungan kedua prinsip ini memperlihatkan bahwa peran negara tidak berhenti pada penyediaan instrumen hukum, tetapi juga mencakup kewajiban memastikan bahwa setiap tindakan perlindungan yang diberikan benar-benar efektif dan tidak melampaui batas kewajaran.⁶⁷

Tanggung jawab negara dalam kasus *deepfake* pornografi juga tidak hanya dibeban oleh satu lembaga, melainkan merupakan kewajiban bersama dari

⁶⁶ Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Nomor 5602 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁶⁷ Altje Agustin Musa, Meiske Mandey, and Christine J.J. Goni, 'Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara', *Jurnal Nuansa Akademik*, 9.2 (2024), h. 326.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai institusi yang berperan dalam penegakan hukum, pemulihan korban, dan pengawasan ruang digital. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjadi aktor utama dalam memberikan perlindungan sebagaimana amanat UU No. 31 Tahun 2014. LPSK menyediakan perlindungan fisik dan psikis, pendampingan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, serta memastikan pemenuhan hak restitusi dan kompensasi.⁶⁸ Selain LPSK, Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, memegang peranan vital dalam menangani *deepfake* pornografi. Polri bertanggung jawab menerima laporan, melakukan penyelidikan, mengamankan bukti elektronik, menindak pelaku, serta menghambat penyebaran konten lebih lanjut.⁶⁹

Di samping itu, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) turut memainkan peran penting melalui mekanisme pemutusan akses (*takedown*) konten berbahaya. Urgensi Komdigi dalam menurunkan konten yang melanggar privasi merupakan bagian dari pemenuhan unsur *balancing*, yakni memastikan bahwa perlindungan terhadap korban lebih prioritas dibanding potensi pembatasan hak yang tidak relevan. Lembaga lain seperti Kejaksaan, dan Pengadilan juga berperan dalam proses peradilan, perlindungan korban, serta edukasi mengenai kekerasan berbasis gender online. Kolaborasi antar-lembaga ini menunjukkan bahwa

⁶⁸ Lailatus Sururiyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2024), h. 175.

⁶⁹ Herlyanty Bawole, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Lex Et Societatis*, 9.3 (2021), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan terhadap korban *deepfake* pornografi merupakan tanggung jawab negara secara holistik.⁷⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berperan sebagai patokan bagi peneliti untuk melakukan perbandingan serta mengeksplorasi gagasan-gagasan inovatif guna pengembangan kajian selanjutnya. Selain itu, kajian tersebut memfasilitasi peneliti dalam menentukan posisi penelitian yang sedang dilaksanakan serta menegaskan orisinalitas dari penelitian tersebut. Pada bagian ini, peneliti memaparkan beragam hasil dari studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas, disertai dengan ringkasan hasil masing-masing penelitian. Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan tema yang sedang dianalisis oleh penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Puteri Nurul Izzah, pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul skripsi “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait permasalahan *deepfake* pornografi yang dihasilkan melalui teknologi *deepfake* yang dibantu dengan AI. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada konsep pidana pemalsuan yang terjadi pada kasus *deepfake*

⁷⁰ Lidya Ester Turangan, Nelly Pinangkaan, and Sarah D.L Roeroe, ‘Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara’, *Lex Administratum*, 9.3 (2021), h. 96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pornografi dalam perspektif hukum positif di Indonesia, sedangkan penulis lebih berfokus pada tanggung jawab negara dalam melindungi korban dari kejahatan *deepfake* pornografi menurut perspektif proporsionalitas.⁷¹

Skripsi yang ditulis oleh Titin Patikasari, pada tahun 2024, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Pelindungan Hukum Bagi Korban *Deepfake* Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan)”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait perlindungan korban dalam kasus *deepfake* pornografi. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada perbandingan perlindungan korban yang ada di Indonesia dan di Korea Selatan, sedangkan penulis hanya berfokus pada bagaimana tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban *deepfake* pornografi tersebut.⁷²

Skripsi yang ditulis oleh Alwis Karni, pada tahun 2023, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru”. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait permasalahan konten pornografi yang sekarang bisa diakses luas di media sosial. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷¹ Puteri Nurul Izzah, *Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).

⁷² Titin Patikasari, *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan media sosial untuk menyebarkan konten berunsur pornografi, sedangkan penulis berfokus pada pada tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan bagi korban konten pornografi yang dibuat menggunakan kecerdasan buatan.⁷³



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Alwis Karni, *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sistem penelitian normatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang mempelajari hukum dengan melihat produk hukum yang menggambarkan perilaku hukum, seperti melihat rancangan undang-undang.⁷⁴ Hukum didefinisikan sebagai set norma atau aturan yang berlaku di masyarakat yang membantu orang berperilaku. Akibatnya, penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis hukum positif, doktrin, prinsip, penemuan, sistematika, perbandingan, dan sejarah perkembangan hukum.⁷⁵

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*), serta kajian sinkronisasi hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis segala undang-undang serta regulasi hukum yang berkaitan dengan permasalahan *deepfake* pornografi. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur hukum, seperti konsep pelaku dan korban dalam hukum pidana, tanggung jawab negara dalam perlindungan hak

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

⁷⁵ Lysa Angrayni, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV. Al Muflihun Publishing, 2018), h. 14

asasi manusia, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta prinsip proporsionalitas sebagaimana dikemukakan oleh Robert Alexy.⁷⁶

C Subjek dan Objek Penelitian

a) Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada pihak atau entitas yang menjadi sumber utama dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, negara diposisikan sebagai aktor utama yang bertanggung jawab secara proporsional untuk menegakkan hukum, mengatur kebijakan, dan menyediakan mekanisme perlindungan bagi korban kejahatan digital tersebut. Melalui perspektif prinsip proporsionalitas, penelitian ini menilai sejauh mana tindakan dan kebijakan negara dalam melindungi korban *deepfake* pornografi telah dilakukan secara adil, seimbang, dan sesuai dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia di era digital.⁷⁷

b) Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah tanggung jawab negara dalam perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi serta pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut. Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana negara, sebagai pemegang kewenangan hukum tertinggi, menjalankan kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran privasi, kehormatan, dan martabat yang ditimbulkan oleh

⁷⁶ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022) <[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)>, h. 54.

⁷⁷ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan. Melalui kajian ini, peneliti menelaah sejauh mana tindakan dan kebijakan negara telah sejalan dengan prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak digital masyarakat lainnya.

D. Sumber Bahan Hukum

Secara umum, data dipahami sebagai fakta yang merepresentasikan kondisi atau masalah tertentu. Data yaitu fakta yang berkaitan dengan ciri-ciri khusus dari suatu fenomena yang diperoleh melalui proses observasi. Data juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang telah didokumentasikan, baik dalam bentuk dokumen, objek, maupun manusia.⁷⁸ Adapun data yang diterapkan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer bersifat otoritatif, artinya memiliki kekuatan hukum karena berasal dari tindakan atau produk lembaga yang memiliki kewenangan resmi untuk membentuk hukum.⁷⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁸ Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum* (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 116.

⁷⁹ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Ase Pustaka* (Jawa Timur: OASE PUSTAKA, 2020), h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Sepanjang mengatur Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Jenis bahan ini dapat meliputi rancangan peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku teks hukum, artikel dalam jurnal ilmiah, berita dari surat kabar, pamflet, brosur, leaflet, serta informasi yang diperoleh dari media daring (internet).⁸⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi:

Buku-buku ilmiah yang membahas terkait hak asasi manusia, tanggung jawab negara dalam perspektif hukum positif, hukum siber dan perkembangan teknologi informasi, dan kriminalisasi konten seksual non-konsensual.

Artikel ilmiah dari jurnal hukum yang membahas tentang kejahatan siber berbasis teknologi *artificial intelligence (deepfake)*, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan digital, prinsip proporsionalitas, sistem hukum

⁸⁰ *Ibid.*, h. 68

Lawrence M. Friedman, analisis kebijakan UU ITE dan UU Pelindungan Data Pribadi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum yang menyajikan penjelasan serta informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier yaitu koran, kliping, majalah, dan sebagainya.⁸¹

F Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka (*Bibliography study*), yaitu pengumpulan dan penelaahan berbagai literatur atau dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam melalui pembacaan, pengamatan, maupun penelusuran digital terhadap sumber-sumber hukum yang relevan.⁸²

F Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif ini, pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasikan, serta menafsirkan berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Seluruh bahan hukum yang diperoleh, baik primer, sekunder, maupun tersier, disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis dilakukan menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu dengan

⁸¹ Abu Samah, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Cahaya Pustaka, 2023), h. 90-91

⁸² Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Muhammad Tajuddin (Pogoyakarta: Publikasi Global Media, 2024), h. 34.

menelaah isi, makna, dan hubungan antar norma hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab negara dan perlindungan korban kejahatan digital. Metode ini tidak berorientasi pada data numerik, melainkan pada pemahaman substansial terhadap norma dan asas hukum yang berlaku.⁸³

Proses analisis mencakup dua tahap utama. Pertama, analisis deskriptif, yang bertujuan menjelaskan ketentuan hukum positif mengenai perlindungan korban *deepfake* pornografi serta kewajiban negara menurut hukum nasional. Kedua, analisis normatif-kritis, yang digunakan untuk menilai sejauh mana norma dan kebijakan yang ada telah sesuai dengan prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara perlindungan korban dan penghormatan terhadap hak-hak digital warga negara lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸³ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode penelitian Hukum: Buku Ajar*, (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023), h. 68

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi secara normatif telah diatur melalui kerangka peraturan perundang-undangan dan pembentukan struktur kelembagaan yang berwenang di Indonesia. Substansi hukum yang berlaku telah menyediakan dasar normatif bagi perlindungan korban, meskipun masih bersifat umum dan belum spesifik mengatur kejahatan *deepfake* pornografi.

Struktur hukum juga telah dibentuk untuk menjalankan perlindungan tersebut, sementara budaya hukum diarahkan pada tujuan perlindungan hak dan martabat korban.

Pengaplikasian prinsip proporsionalitas dalam tanggung jawab negara terhadap korban *deepfake* pornografi belum sepenuhnya selaras akibat ketidaksinkronan antara tujuan perlindungan korban yang bersifat konstitusional dengan pengaturan yang masih umum. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan inkoherensi sistem norma hukum yang berimplikasi pada inkonsistensi pengaplikasian prinsip proporsionalitas, sehingga unsur kecocokan, kebutuhan, dan keseimbangan belum sepenuhnya tersinkronisasi secara normatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Negara perlu memperkuat substansi hukum yang mengatur perlindungan korban *deepfake* pornografi melalui pembentukan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif. Pengaturan tersebut perlu secara tegas mengakui manipulasi identitas digital tanpa persetujuan sebagai perbuatan yang melanggar martabat manusia serta memuat mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang proporsional, sehingga tanggung jawab negara yang telah ada secara normatif dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkeadilan.
2. Negara perlu melakukan penyesuaian dan sinkronisasi sistem hukum secara normatif guna menghindari inkohherensi dan inkonsistensi pengaturan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar unsur kecocokan, kebutuhan, dan keseimbangan dalam prinsip proporsionalitas dapat diterapkan secara konsisten, sehingga pelaksanaan tanggung jawab negara benar-benar mencerminkan perlindungan hak asasi manusia secara proporsional di ruang digital.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angrayni, Lysa, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: CV. Al Muflihun Publishing, 2018.
- Amalia, Mia, *Hukum Pidana: Asas-asas, Teori, dan Kasus*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Arifin Mochtar, Zainal dan Eddy O.S Hiariej, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2021.
- Arifiyadi, Teguh, *Deepfake: Ancaman Baru dalam Dunia Digital*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Atikah, Ika, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022.
- Cristian Bertholomeus, Gregorius, *Hukum Kriminologi*, Padang: CV. Gita Lentera, 2024.
- Citra Ramadhan, Muhammad, *Metode penelitian Hukum: Buku Ajar*, Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023.
- Efendi, Jonaedi and Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2023.
- Friedman, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, alih bahasa oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Gusman, Delfina, dan Yunita Syofyan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bali: Rajawali Pers, 2023.
- Harun, Refly, *Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Inza Mahendra, Yusril, *Teknologi Informasi dan Hukum di Era Digital*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Indrayana, Denny, *Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isra, Saldi, *Prinsip Proporsionalitas dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020.

Kaharudin, Zul amirul, *Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Kuswandi, Saptaning Ruju Paminto, and Yuyun Yulianah, *Viktimologi: Teori, Peran Korban, Dan Pendekatan Restoratif*, ed. by Weni Yuliani, Padang: CV. Dunia Penerbit Buku, 2025.

Pamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, and A'an Ilham Ardiansyah, 'Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil Terhadap Aparat Kepolisian', in *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 2025.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mulkan, Hasanah, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, ed. by Sarjiyati, *Ase Pustaka*, Jawa Timur: OASE PUSTAKA, 2020.

Nur, Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021,

Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, and others, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Anik Iftitah, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Rahman Saleh, Abdul, *Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Rahmat, Noor, *Hukum Kriminologi Dan Viktimologi*, ed. by Yuris and Teguh Samudra, Yogyakarta: K-Media, 2024.

Redi, Ahmad, *Hukum dan Teknologi di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022.

Rispalman, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Samah, Abu, *Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Susanti, Bivitri, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Wahyuni, Sri, *Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Wibowo, Agus, *Hukum Administrasi Negara*, ed. by Joseph Teguh Santoso, Semarang: Yayasan Agus Teknik, 2025.

Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, ed. by Muhammad Tajuddin, Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024.

B. Jurnal

Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023).

Afifi, Mustafa, Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana, 'Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman', *Peradaban Journal of Law and Society*, 2.1 (2023).

Alexy, Robert, 'Constitutional Rights and Proportionality', *Revus*, 22.April (2014).

Aulia, Sherly, 'Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi', *Jurnal Filsafat Indonesia*, 5.3 (2022).

Bato, Kamilus, 'Manusia Dibakar! Ham Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif Ham Menurut John Locke)', *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2.1 (2023).

Bawole, Herlyanty, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Lex Et Societatis*, 9.3 (2021).

Chalil, Nurhayati, and Fathurrahim, 'Perlindungan Hukun Atas Martabat Dan Privasi Perempuan Dari Praktik Deepfake Pornografi', *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6.12 (2025).

Djou, Isnawia R, Sumarni P Ola, and Samsul Pahmi, 'Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah', *Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inovasi Pendidikan, 6.3 (2024).

M, Mohd. Yusuf, Geofani Milthree Saragih, Feri Setiawan, Hasran Irawandi Sitompul, and Hendri Berson, 'Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman', *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13.02 (2025).

Duda, Lia Mastari, Roslan Ishak, and Roy Marthen Moonti, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia', *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2.3 (2025).

Eliza, Pelia, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital', *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 1.1 (2025).

Faisal, and Muhammad Rustamaji, 'Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP', *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10.2 (2021).

Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin, 'Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 32.1 (2025).

Fauzyah, Rizgita Nurul, Putri Hafidati, and Sunarya Sunarya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (Deepfake Porn) Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Indonesia', *Lex Veritatis*, 3.November (2024).

Gultom, David Kristo, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam', *Jurnal Hukum*, 9.1 (2023).

Haefani, Hayya Zafna, and Adti Sri Mulyanti, 'Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence', *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3.3 (2025).

Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin, 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8.1 (2022).

Hidayat, Nur, and Desi Apriani, 'Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila)', *Negara Hukum*, 12.1 (2021).

Hidayat, Nur, 'Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga', *Uir Law Review*, 1.02 (2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izzah, Puteri Nurul, *Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).

Karina, Gladys Donna, and Fazari Zul Hasmi Kanggas, 'Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi', *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6.2 (2023).

Karni, Alwis *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Karunia, Maria, Putri Maan, Heryanto Amalo, and Ngongo Dede, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana', *JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4.1 (2025).

Kaur, Achhardeep, Azedah Noori Hosyar, Vidya Saikrishna, and Selena Firmin, *Deepfake Video Detection: Challenges and Opportunities*, *Artificial Intelligence Review* (Springer Netherlands, 2024).

Khalishah, Khansa Farinda, Laely Wulandari, and Ruli Ardiansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi "Deepfake" Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online', *Jurnal Parhesia*, 2.62 (2024).

M. Guntur Hamzah, 'Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, September, 2022.

Mahendra, Robbil Iqsal, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi', *IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 2.2 (2021).

Molou, Syafril Moh Nur S., Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran, 'Problematisa Hukum Asas Lex Specialis', *Collegium Studiosum Journal*, 6.2 (2023).

Mongkau, Natanael Hiskia, Herlyanty Y.A Bawole, and Altje A. Musa, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno', *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 13.2 (2025).

Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, and Christine J.J. Goni, 'Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara', *Jurnal Nuansa Akademik*, 9.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2024).

Muzakir, Khairul, Cut Noer Aqlima, Toharuddin Simbolon, Khairil Agusrian, and Rosita Dongoran, 'Filsafat Sebagai Dasar Perkembangan Ilmu Pengetahuan', *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, 1.4 (2024).

Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, and Saskiana Fitra Usman, 'Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia', *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2.1 (2023).

Natalia, Cindy, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia', *Jurnal Kertha Desa*, 12 (2024).

Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim, 'Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara', *Jurnal Usm Law Review*, 7.2 (2024).

Nur, Fuad, Lade Sirjon, and Sulihin. La Ode Muhammad, 'Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3.5 (2023).

Nurkholisah, Siti, Daud Rismana, Afrizal Eko Nugroho, Amrina Munjiyah, and Qurota Ayunisa, 'Tantangan Kriminalisasi Deepfake Dalam Hukum Pidana Indonesia (Challenges in Criminalizing Deepfakes under Indonesian Criminal Law)', *USM Law Review*, 8.3 (2025).

Pahlevi, Farida Sekti, 'Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrance M. Friedman', *Jurnal El-Dusturie*, 1.1 (2022).

Patikasari, Titin, *Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)*, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

Petersen, Niels, 'Alexy and the " German " Model of Proportionality : Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test', *German Law Journal*, 75.21 (2020).

Pitaloka, Cerens Amanda Gea, 'Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non- Konesual Di Indonesia', *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan HUMANIORA*, 2.April (2025).

Pianto, Wahyu, 'Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky', *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan*, 2.1 (2024).

Pratra, Guntur Permana, and Mochammad Tanzil Multazam, 'Law Enforcement

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Against Deepfake Porn AI', *UMSIDA Preprints Server*, 1.1 (2024).

Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammaf Aufa Abdillah Sihombing, and Nurhonedya Winata, 'Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana (Implications Of Human Rights Protection In Criminal Law)', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11.1 (2024).

Respati, Adnasohn Aqilla, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan Syahbana Mahendra, and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban', *Media Hukum Indoneisa (MHI)*, 2.2 (2024).

Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, Liestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, and Mohammad Alvi Pratama, 'Hukum Positivisme : Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm', *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 3.1 (2025).

Rizana, and Andrew Shandy Utama, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Penegakan Hukum', *Sankara Hukum Dan HAM*, 4.02 (2025).

Rizkia, Shalima Nayla, Muhamad Rizki Ramadhan, Syauqi Alghifari Akmal, Asmak Ul Hosnah, and Universitas Pakuan, 'Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang', *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3.4 (2025).

Rohaini, Maudy, Efridani Lubis, and Arifudin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pidana Pornografi Melalui Media Sosial', *Jurisdictie*, 5.2 (2022).

Said, Hadi Makmun Musa, Alif Pasah Fachrudin, and Cecep Faisal Anwar, 'Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat', *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 1.4 (2023).

Salsabila, Alivia Fitri, Muhammad Atma Taher, Muhammad Salman Al Fariji, and Rehnaningtyas, 'Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridiktas, Dan Diskresi Dalam Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan', *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 09.05 (2023).

Salsabila, Neydelin Tiara, and Sudarto, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK) Article', *Lex Progressium*, 1.1 (2024).

Septiani, Kartika, Zulfikar Jayakusuma, and Elmayanti, 'Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Wahana Pendidikan*, 9.23 (2023).

Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, and M Surya Fadillah, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia', *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin*, 1.3 (2024).

Seveney, Madalaine Christella, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono, 'Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi', *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 31.2 (2025).

Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman, 'Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', *Presumption of Law*, 3.1 (2021).

Sururiyah, Lailatus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4.3 (2024).

SY, Muhammad Faturrachman, 'Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia', *Legislatif*, 8.2 (2025).

Syahrani, Zevanya Praja, 'Dari Fantasi Digital Ke Kekrasan Nyata Analisis Hukum Atas Kasus Deepfake Pornografi Dan Tanggung Jawab Negara', *Maleo Law Journal*, 9.2 (2025).

Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia', *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6.1 (2025).

Syahrani, Devy Fitri, Muhammad Athaya Primananda, Nirwasita Zada Paramesti, Yearta Kurnia Zalifah, and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia', *Media Hukum Indoneisa (MHI)*, 4.1 (2025).

Saputra, Rendi, 'Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional', *Jurnal Hukum Republica*, 24.1 (2024).

Turangan, Lidya Ester, Nelly Pinangkaan, and Sarah D.L Roeroe, 'Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara', *Lex Administratum*, 9.3 (2021).

Utara, Elang Rinjani, and Anis Widayawati, 'Pornography in the Dissemination of Manipulative Content in Indonesia', *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana*

Islam, 11.1 (2025).

Panda, Dina, and Setiawan Putri, 'Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi', *Rechtsvinding*, 14.2 (2025).

Panta, Vielen Clarrisa Carolina, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan, 'Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara', *Lex Privatum*, 11.4 (2023).

Wijaya, Made Rada Pradnyadari, I Made Wirya Darma, Ni Nyoman Juwita Arsawati, and I Putu Edi Rusmana, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyebaran Deepfake Pornografi Melalui Media Sosial', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3.4 (2025).

Wilujeng, Sri Rahayu, 'Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis', *UNDIP E-Journal*, 11.1 (2023).

Yudha, Musfala, Sunardi Purwanda, Amir, Kairuddin, Muh. Akbar Fhad Syahril, Samiruddin, and others, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi', *Indonesian Journal of Law and Shariah*, 2.1 (2025).

Ziar, Nanda Nugraha, 'Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial', *Lex Renaissance*, 7.3 (2022).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 5602 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Pemerintah Republik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Website

Firmansyah, Teguh, Chiko, Pengedit Konten *Deepfake* Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara, Artikel diakses pada 28 Desember 2025 dari [Chiko, Pengedit Konten Deepfake Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara | Republika Online](#)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Matriks Data Sekunder

No	Buku	Di Halaman
1	Angrayni, Lysa, <i>Pengantar Metode Penelitian Hukum</i> , (Yogyakarta: CV. Al Muflihun Publishing, 2018)	34
2	Amalia, Mia, <i>Hukum Pidana: Asas-asas, Teori, dan Kasus</i> , (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025)	18
3	Arifin Mochtar, Zainal dan Eddy O.S Hiariej, <i>Dasar-dasar Ilmu Hukum</i> , (Yogyakarta, 2021)	21
4	Arifiyadi, Teguh, <i>Deepfake: Ancaman Baru dalam Dunia Digital</i> (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2023)	2
5	Asshiddiqie, Jimly, <i>Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)	20
6	Atikah, Ika, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022)	35
7	Cristian Bertholomeus, Gregorius, <i>Hukum Kriminologi</i> , (Padang: CV. Gita Lentera, 2024)	15
8	Citra Ramadhan, Muhammad, <i>Metode penelitian Hukum: Buku Ajar</i> , (Yogyakarta: CV. Kaizen Sarana Edukasi, 2023)	39
9	Efendi, Jonaedi and Prasetyo Rijadi, <i>Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris</i> , (Jakarta: Kencana, 2023).	35
10	Friedman, Lawrence M, <i>Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial</i> , alih bahasa oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2019)	42
11	Gusman, Delfina, dan Yunita Syofyan, <i>Hukum dan Hak Asasi Manusia</i> , (Bali: Rajawali Pers, 2023)	4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12	Harun, Refly, <i>Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Tata Negara</i> (Yogyakarta: FH UII Press, 2019)	24
13	Ihza Mahendra, Yusril, <i>Teknologi Informasi dan Hukum di Era Digital</i> (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020)	1
14	Indrayana, Denny, <i>Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia</i> (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017)	27
15	Isra, Saldi, <i>Prinsip Proporsionalitas dan Hak Asasi Manusia</i> (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020)	7
16	Kaharudin, Zul amirul, <i>Kecerdasan Buatan: Aspek Perlindungan Hukum di Era Digitalisasi</i> , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2024)	14
17	Kelsen, Hans, <i>Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif</i> , (Bandung: Nusa Media, 2011)	52
18	Kuswandi, Saptaning Ruju Paminto, and Yuyun Yulianah, <i>Viktimologi: Teori, Peran Korban, Dan Pendekatan Restoratif</i> , ed. by Weni Yuliani (Padang: CV. Dunia Penerbit Buku, 2025).	46
19	Lamintang, P.A.F., <i>Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia</i> , (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013)	44
20	Martitah, Dewi Sulistianingsih, Mayzura Kamila Sukma, Mochammad Rizky Maulana, and A'an Ilham Ardiansyah, 'Reformasi Hukum Berbasis Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman Sebagai Upaya Solutif Dalam Penanganan Aksi Anarkis Masyarakat Sipil Terhadap Aparat Kepolisian', in <i>Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif</i> , 2025.	43
21	Muhaimin, <i>Metode Penelitian Hukum</i> , (Mataram: Mataram University Press, 2020)	34
22	Mulkan, Hasanal, <i>Hukum Tindak Pidana Khusus</i> , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022)	16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	Nugroho, Sigit Supto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, <i>Metodologi Riset Hukum</i> , ed. by Sarjiyati, <i>Ase Pustaka</i> (Jawa Timur: OASE PUSTAKA, 2020)	36, 37
24	Nur, Solikin, <i>Buku Pengantar Penelitian Hukum</i> (Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)	36
25	Paramitha, Amelia Ayu, Ibnu Sam Widodo, Fakhry Amin, Muhammad Fajar, Sidiq Widodo, Hutrin Kamil, and others, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , ed. by Anik Ifitah (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023)	26
26	Rahman Saleh, Abdul, <i>Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia</i> (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)	24
27	Rahmat, Noor, <i>Hukum Kriminologi Dan Viktimologi</i> , ed. by Yuris and Teguh Samudra (Yogyakarta: K-Media, 2024)	17
28	Redi, Ahmad, <i>Hukum dan Teknologi di Indonesia</i> (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2022)	55
29	Rispalman, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , (Jakarta: PT. RajaGarfindo Persada, 2023)	13
30	Samah, Abu, <i>Kajian-Kajian dan Praktek dalam Penelitian Hukum</i> , (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2023)	38
31	Sunarso, Siswanto, <i>Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana</i> , (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)	46
32	Susanti, Bivitri, <i>Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Era Digital</i> (Jakarta: Rajawali Pers, 2020)	3
33	Wahyuni, Sri, <i>Prinsip Proporsionalitas dalam Hukum Administrasi Negara</i> (Yogyakarta: UII Press, 2017)	26
34	Wibowo, Agus, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , ed. by Joseph Teguh Santoso (Semarang: Yayasan Agus Teknik, 2025)	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

35	Widiarty, Wiwik Sri, <i>Buku Ajar Metode Penelitian Hukum</i> , ed. by Muhammad Tajuddin (Yogyakarta: Publikasi Global Media, 2024)	38, 39
----	---	--------

No	Jurnal	Halaman
1	Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri, 'Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum', <i>Collegium Studiosum Journal</i> , 6.2 (2023).	23
2	Afifi, Mustafa, Ab. Halim, Shabrina Zata Amni, and Mufti Maulana, 'Legal System in the Perspectives of H.L.A Hart and Lawrence M. Friedman', <i>Peradaban Journal of Law and Society</i> , 2.1 (2023).	43
3	Alexy, Robert, 'Contitutional Rights and Proportionality', <i>Revus</i> , 22.April (2014).	56
4	Aulia, Sherly, 'Teori Pengetahuan Dan Kebenaran Dalam Epistemologi', <i>Jurnal Filsafat Indonesia</i> , 5.3 (2022).	21
5	Bato, Kamilus, 'Manusia Dibakar! Ham Dan Keadilan Harus Ditegakkan (Perspektif Ham Menurut John Locke)', <i>Jisos: Jurnal Ilmu Sosial</i> , 2.1 (2023).	11
6	Bawole, Herlyanty, 'Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana', <i>Lex Et Societatis</i> , 9.3 (2021).	30
7	Chalil, Nurhayati, and Fathurrahim, 'Perlindungan Hukun Atas Martabat Dan Privasi Perempuan Dari Praktik Deepfake Pornografi', <i>Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis</i> , 6.12 (2025).	49
8	Djou, Isnawia R, Sumarni P Ola, and Samsul Pahmi, 'Peran Filsafat Ilmu Tentang Konsep Teori Kebenaran Ilmiah', <i>Jurnal Belaindika: Pembelajaran Dan Inovasi Pendidikan</i> , 6.3 (2024).	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	DM, Mohd. Yusuf, Geofani Milthree Saragih, Feri Setiawan, Hasran Irawandi Sitompul, and Hendri Berson, 'Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence Friedman', <i>Jurnal Ilmiah Advokasi</i> , 13.02 (2025).	48
10	Duda, Lia Mastari, Roslan Ishak, and Roy Marthen Moonti, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Tata Negara Indonesia', <i>Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia</i> , 2.3 (2025).	60
11	Elza, Pelia, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Di Era Digital', <i>Jurnal Ilmu Hukum Indonesia</i> , 1.1 (2025).	23
12	Faisal, and Muhammad Rustamaji, 'Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP', <i>Jurnal Magister Hukum Udayana</i> , 10.2 (2021).	18
13	Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, and Opik Rozikin, 'Asas Proporsionalitas : Perspektif Hukum Positif Dan Maqosid Syariah Dalam Sistem Peradilan Pidana', <i>Jurnal Hukum Ius Quia Iustum</i> , 32.1 (2025).	55
14	Fauzyah, Rizgita Nurul, Putri Hafidati, and Sunarya Sunarya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembuat Video Pornografi Palsu (Deepfake Porn) Berbasis Artificial Intelligence (Ai) Di Indonesia', <i>Lex Veritatis</i> , 3.November (2024).	27
15	Gultom, David Kristo, Hendri Jayadi, and Poltak Siringoringo, 'Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Dengan Motif Balas Dendam', <i>Jurnal Hukum</i> , 9.1 (2023).	5
16	Haefani, Hayya Zafna, and Adti Sri Mulyanti, 'Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence', <i>ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora</i> , 3.3 (2025).	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17	Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, and Tantimin Tantimin, 'Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia', <i>Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)</i> , 8.1 (2022).	15
18	Hidayat, Nur, and Desi Apriani, 'Koherensi Sistem Hukum Pancasila Dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila)', <i>Negara Hukum</i> , 12.1 (2021).	22
19	Hidayat, Nur, 'Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga', <i>Uir Law Review</i> , 1.02 (2017).	23
20	Izzah, Puteri Nurul, <i>Analisis Yuridis Manipulasi Gambar Deepfake Pornografi</i> , (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).	7, 32
21	Karina, Gladys Donna, and Fazari Zul Hasmi Kanggas, 'Analisa Teori Keadilan John Rawls Dan Teori Utilitarianisme Jeremy Benthan Terhadap Konsep Pemenuhan Hak Korban Menurut Perspektif Viktimologi', <i>Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law</i> , 6.2 (2023).	28
22	Karni, Alwis <i>Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Sarana Konten Pornografi di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru</i> , (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).	33
23	Karunia, Maria, Putri Maan, Heryanto Amalo, and Ngongo Dede, 'Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Penyimpangan Artificial Intelligence Dalam Tindak Pidana Deepfake Pornografi Berdasarkan Hukum Pidana', <i>JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora</i> , 4.1 (2025).	41
24	Kaur, Achhardeep, Azedah Noori Hosyar, Vidya Saikrishna, and Selena Firmin, <i>Deepfake Video Detection: Challenges and Opportunities</i> , <i>Artificial Intelligence Review</i> (Springer	54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Netherlands, 2024).	
25	Khalishah, Khansa Farinda, Laely Wulandari, and Ruli Ardiansyah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Balas Dendam Pornografi Dengan Mempergunakan Aplikasi "Deepfake" Sebagai Kekerasan Berbasis Gender Online', <i>Jurnal Parhesia</i> , 2.62 (2024).	45
26	M. Guntur Hamzah, 'Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi', <i>Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i> , September, 2022.	13
27	Mahendra, Robbil Iqsal, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi', <i>IJCLC: Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology</i> , 2.2 (2021).	45
28	Molou, Syafril Moh Nur S., Dian Ekawaty Ismail, and Suwitno Yutye Imran, 'Problematika Hukum Asas Lex Specialis', <i>Collegium Studiosum Journal</i> , 6.2 (2023).	18
29	Mongkau, Natanael Hiskia, Herlyanty Y.A Bawole, and Altje A. Musa, 'Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan Dengan Cara Memanipulasi Wajah Seseorang Ke Dalam Gambar Atau Video Porno', <i>Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat</i> , 13.2 (2025).	47
30	Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, and Christine J.J. Goni, 'Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara', <i>Jurnal Nuansa Akademik</i> , 9.2 (2024).	29
31	Muzakir, Khairul, Cut Noer Aqlima, Toharuddin Simbolon, Khairil Agusrian, and Rosita Dongoran, 'Filsafat Sebagai Dasar Perkembangan Ilmu Pengetahuan', <i>Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)</i> , 1.4 (2024).	28
32	Nabila Fitri Amelia, Diva Maura Marcella, Hening Jiwa Semesta, Sabrina Budiarti, and Saskiana Fitra Usman, 'Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-	17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Undangan Di Indonesia’, <i>Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara</i> , 2.1 (2023).	
33	Natalia, Cindy, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Deepfake Dalam Konteks Hukum Indonesia’, <i>Jurnal Kertha Desa</i> , 12.19 (2024).	2
34	Noerman, Chiquita Thefirstly, and Aji Lukman Ibrahim, ‘Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara’, <i>Jurnal Usm Law Review</i> , 7.2 (2024)	6
35	Nur, Fuad, Lade Sirjon, and Sulihin. La Ode Muhammad, ‘Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia’, <i>Innovative: Journal of Social Science Research</i> , 3.5 (2023).	48
36	Nurkholisah, Siti, Daud Rismana, Afrizal Eko Nugroho, Amrina Munjiyah, and Qurota Ayunisa, ‘Tantangan Kriminalisasi Deepfake Dalam Hukum Pidana Indonesia (Challenges in Criminalizing Deepfakes under Indonesian Criminal Law)’, <i>USM Law Review</i> , 8.3 (2025).	60
37	Pahlevi, Farida Sekti, ‘Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrance M. Friedman’, <i>Jurnal El-Dusturie</i> , 1.1 (2022).	20
38	Patikasari, Titin <i>Pelindungan Hukum Bagi Korban Deepfake Pornografi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan)</i> , (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).	13, 32
39	Petersen, Niels, ‘Alexy and the “ German ” Model of Proportionality : Why the Theory of Constitutional Rights Does Not Provide a Representative Reconstruction of the Proportionality Test’, <i>German Law Journal</i> , 75.21 (2020).	24
40	Pitaloka, Cerens Amanda Gea, ‘Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non- Konesual Di Indonesia’, <i>Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan HUmaniora</i> , 2.April (2025).	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

41	Prianto, Wahyu, 'Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky', <i>Jurnal Ilmiah Sosial Dan Pendidikan</i> , 2.1 (2024).	21
42	Putra, Guntur Permana, and Mochammad Tanzil Multazam, 'Law Enforcement Against Deepfake Porn AI', <i>UMSIDA Preprints Server</i> , 1.1 (2024).	1
43	Rambe, Rahmansyah Fadlul Al Karim, Muhammaf Afa Abdillah Sihombing, and Nurhonedya Winata, 'Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana (Implications Of Human Rights Protection In Criminal Law)', <i>Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum</i> , 11.1 (2024).	11
44	Respati, Adnasohn Aqilla, Astri Dewi Setyarini, Dodi Parlagutan, Muhammad Rafli, Rayhan Syahbana Mahendra, and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Analisis Hukum Terhadap Pencegahan Kasus Deepfake Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban', <i>Media Hukum Indoneisa (MHI)</i> , 2.2 (2024).	8
45	Rinaldi, Syahrul Fauzan Putra, Liestie Marlya Anggrainy, Cindy Livia Malva, Tiara Desita Sari, and Mohammad Alvi Pratama, 'Hukum Positivisme: Analisis Pemikiran Hans Kelsen Tentang Grundnorm', <i>Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora</i> , 3.1 (2025).	20
46	Rizana, and Andrew Shandy Utama, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Proses Penegakan Hukum', <i>Sankara Hukum Dan HAM</i> , 4.02 (2025).	56
47	Rizkia, Shalima Nayla, Muhamad Rizki Ramadhan, Syauqi Alghifari Akmal, Asmak Ul Hosnah, and Universitas Pakuan, 'Penerapan Asas Proporsionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang', <i>Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory</i> , 3.4 (2025).	58
48	Rohaini, Maudy, Efridani Lubis, and Arifudin, 'Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap	7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Pidana Pornografi Melalui Media Sosial’, <i>Jurisdictie</i> , 5.2 (2022).	
49	Said, Hadi Makmun Musa, Alif Pasah Fachrudin, and Cecep Faisal Anwar, ‘Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Barat’, <i>Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi</i> , 1.4 (2023).	11
50	Salsabila, Alivia Fitri, Muhammad Atma Taher, Muhammad Salman Al Fariji, and Rehnaningtyas, ‘Penerapan Prinsip Legalitas, Yuridiktas, Dan Diskresi Dalam Mengukuhkan Tata Kelola Yang Berkeadilan’, <i>Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri</i> , 09.05 (2023).	40
51	Salsabila, Neydelin Tiara, and Sudarto, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.B/2023/PN TLK) Article’, <i>Lex Progressium</i> , 1.1 (2024).	2
52	Santoso, Adi Purnomo, and Dina Liliyana, ‘Konstitusionalitas Tanggung Jawab Negara Dalam Melindungi Pembela Hak Asasi Manusia’, <i>Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora</i> , 6.1 (2021).	24
53	Septiani, Kartika, Zulfikar Jayakusuma, and Elmayanti, ‘Pengaturan Tindakan Memviralkan Seseorang Tanpa Izin Di Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Privasi Dalam Hukum Pidana Indonesia’, <i>Jurnal Wahana Pendidikan</i> , 9.23 (2023).	5
54	Setiawan, Deni, Awan Maulidin Juna, and M Surya Fadillah, ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Penerapan Hukuman Pidana Di Indonesia’, <i>JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisplin</i> , 1.3 (2024).	57
55	Seveney, Madalaine Christella, Demas Brian Wicaksono, and Irwan Kurniawan Soetijono, ‘Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Berbasis Ai (Artificial Intelligence) Pada Konten Pornografi’, <i>Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum</i>	57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<i>Sumpah Pemuda</i> , 31.2 (2025).	
56	Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman, 'Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana', <i>Presumption of Law</i> , 3.1 (2021).	18
57	Sururiyah, Lailatus, 'Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (Lpsk)', <i>Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum</i> , 4.3 (2024).	30
58	Syahrani, Zevanya Praja, 'Dari Fantasi Digital Ke Kekerasan Nyata Analisis Hukum Atas Kasus Deepfake Pornografi Dan Tanggung Jawab Negara', <i>Maleo Law Journal</i> , 9.2 (2025).	41
59	Syahirah, Sabrina Nur, and Bayu Prasetyo, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Teknologi Deepfake Untuk Pornografi Melalui Artificial Intelligence (AI) Di Indonesia', <i>Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan</i> , 6.1 (2025).	47
60	Syahrani, Devy Fitri, Muhammad Athaya Primananda, Nirwasita Zada Paramesti, Yearta Kurnia Zalifah, and Andriyanto Adhi Nugroho, 'Analisis Yuridis Terhadap Non-Consensual AI-Generated Sexual Content Sebagai Digital Voyeurism Dalam Hukum Pidana Indonesia', <i>Media Hukum Indoneisa (MHI)</i> , 4.1 (2025).	52, 53
61	Syaputra, Rendi, 'Urgensi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Deepfake Melalui Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional', <i>Jurnal Hukum Republica</i> , 24.1 (2024).	59
62	SY, Muhammad Faturrachman, 'Deepfake Pornografi: Studi Konstitusi Dan Penegakannya Di Indonesia', <i>Legislatif</i> , 8.2 (2025).	44
63	Turangan, Lidya Ester, Nelly Pinangkaan, and Sarah D.L Roeroe, 'Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara', <i>Lex Administratum</i> , 9.3 (2021).	31
64	Utara, Elang Rinjani, and Anis Widyawati, 'Pornography in the Dissemination of	19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Manipulative Content in Indonesia’, <i>Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam</i> , 11.1 (2025).	
65	Wanda, Dina, and Setiawan Putri, ‘Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi’, <i>Rechtsvinding</i> , 14.2 (2025).	4
66	Wanta, Vielen Clarrisa Carolina, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan, ‘Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Pengaduan Konstitusional Sebagai Perlindungan Hak Konstitusional Warga.	27
67	Wijaya, Made Rada Pradnyadari, I Made Wirya Darma, Ni Nyoman Juwita Arsawati, and I Putu Edi Rusmana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Penyebaran Deepfake Pornografi Melalui Media Sosial’, <i>Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum</i> , 3.4 (2025).	58
68	Wilujeng, Sri Rahayu, ‘Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis’, <i>UNDIP E-Journal</i> , 11.1 (2023).	12
69	Yudha, Musfala, Sunardi Purwanda, Amir, Kairuddin, Muh. Akbar Fhad Syahril, Samiruddin, and others, ‘Perlindungan Hukum Bagi Korban Penggunaan Deepfake Dalam Kejahatan Pornografi’, <i>Indonesian Journal of Law and Shariah</i> , 2.1 (2025).	4
70	Ziar, Nanda Nugraha, ‘Prinsip Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulatif Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial’, <i>Lex Renaissance</i> , 7.3 (2022).	54

No	Peraturan Perundang-Undangan	Di Halaman
1	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75.	3
2	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 tentang Penyelenggaraan	25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.	
3	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999; Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886 tentang Hak Asasi Manusia.	12
4	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002; Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	49
5	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.	29, 51
6	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021; Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6755 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	50
7	Indonesia, Pemerintah Republik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024; Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.	14
8	Indonesia, Pemerintah Republik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transkasi Elektronik.	50
No	Website	Di Halaman
1	Firmansyah, Teguh, Chiko, Pengedit Konten <i>Deepfake</i> Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara, Artikel diakses	3, 61

	pada 28 Desember 2025 dari Chiko, Pengedit Konten Deepfake Vulgar Jadi Tersangka, Terancam 12 Tahun Penjara Republika Online	
--	--	--



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

